

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut prinsip kedaulatan rakyat, yang lazimnya disebut juga dengan demokrasi. Prinsip kedaulatan yang berada di tangan rakyat ini tercantum dalam Pembukaan dan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Sistem ketatanegaraan yang disusun berdasarkan UUD 1945 oleh karenanya adalah sistem yang demokratis, dalam arti sistem ketatanegaraan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Salah satu komponen utama wujud penyelenggaraan kedaulatan rakyat tersebut adalah Pemilihan Umum (Pemilu).

Dalam sejarah Indonesia merdeka sejak tahun 1945, Indonesia telah menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai wujud sistem ketatanegaraan yang demokratis. Pemilu pertama kali diselenggarakan pada tahun 1955<sup>1</sup>, dan selanjutnya diselenggarakan pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019, atau sejumlah 12 kali penyelenggaraan Pemilu.<sup>2</sup> Keduabelas kali penyelenggaraan Pemilu tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa era, sebagai berikut:

- Era Awal Kemerdekaan (1945 – 1965). Pada era ini, Pemilu diselenggarakan satu kali, yaitu pada tahun 1955, dengan dasar hukum Undang-undang Nomor 7 tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Perlu juga diingat bahwa undang-undang dasar yang digunakan Indonesia pada saat itu adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950), yang tentunya juga menjadi dasar pembuatan Undang-

<sup>1</sup><https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/06/170000669/sejarah-pemilu-1955-di-indonesia?page=all>, diakses pada 8 Juni 2023

<sup>2</sup><https://www.merdeka.com/histori/sejarah-pemilu-di-indonesia-dari-masa-ke-masa.html>, diakses pada 8 Juni 2023

undang Nomor 7 tahun 1953. Pemilu 1955, sesuai dengan UU Nomor 7 tahun 1953, diselenggarakan untuk memilih Konstituante dan DPR.<sup>3</sup>

- Era Orde Baru (1965 – 1998). Pada era ini, Pemilu diselenggarakan 6 kali, yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Karena Indonesia sejak tahun 1959 telah menggunakan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi, maka semua dasar hukum dalam bentuk Undang-undang yang digunakan untuk menyelenggarakan Pemilu sejak tahun 1971 berdasar pada Undang-undang Dasar 1945. Untuk Pemilu 1971, dasar hukum yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.
- Era Reformasi (1998 – sekarang). Pada era ini, Pemilu<sup>4</sup> telah diselenggarakan 5 kali, yaitu pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Dengan mengadopsi konsensus bahwa Pemilu diadakan setiap 5 tahun sekali, maka Pemilu yang berikutnya akan diselenggarakan pada tahun 2024. Berbagai perubahan menandai Pemilu pada era ini. Awalnya pada tahun 1999, Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR dan DPRD, namun dengan adanya amandemen UUD 1945, maka sejak tahun 2004, Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR dan DPRD, anggota DPD, dan Presiden/Wakil Presiden. Sejak tahun 2004 pula, dasar dari Undang-Undang yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemilu adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen.<sup>5</sup> Selain itu, melalui perubahan peraturan pada tingkat Undang-

<sup>3</sup><https://www.kpu.go.id/page/read/8/pemilu-1955>, diakses pada 8 Juni 2023

<sup>4</sup>Dalam ruang lingkup penelitian ini, istilah Pemilu digunakan untuk dan berarti Pemilihan Umum yang diselenggarakan untuk memilih anggota DPR dan DPRD, kecuali dinyatakan lain secara eksplisit. Istilah Pemilihan Presiden (disingkat Pilpres) digunakan untuk Pemilihan Umum yang memilih Presiden/Wakil Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk Pemilihan Umum yang memilih kepala daerah.

<sup>5</sup>Dalam konteks penyelenggaraan Pemilu sejak tahun 2004 sampai seterusnya, istilah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang digunakan Penulis berarti Undang-undang Dasar 1945 yang telah diamandemen.

undang, Pemilu juga dilaksanakan untuk memilih kepala daerah pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, yaitu pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Era reformasi membawa banyak perubahan pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Perubahan-perubahan yang ada berupaya untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan agar lebih demokratis, dalam artian lebih memberikan peran kepada masyarakat untuk ikut menentukan jalannya pemerintahan. Pemilu tentu saja tidak luput dari berbagai perubahan di era reformasi ini. Dengan tidak mengurangi peran dan pentingnya Pemilu sebelum era reformasi, Penulis dalam penelitian ini mengutamakan Pemilu di era reformasi sebagai ruang lingkup penelitian.

Salah satu bentuk perubahan yang paling signifikan adalah adopsi sistem proporsional terbuka, yang memungkinkan pemilih untuk memilih individu dari daftar kandidat partai, bukan hanya memilih partai secara keseluruhan.<sup>6</sup> Sistem proporsional terbuka diberlakukan sejak adanya Putusan MK Nomor 22/PUU-VI/2008 dan 24/PUU-VI/2008, yang merupakan putusan hasil uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan digunakan pertama kali pada Pemilu 2009.

Setelah digunakan pertama kali pada Pemilu 2009, sistem pemilu proporsional terbuka pada perkembangannya digunakan lagi pada Pemilu 2014 dan 2019. Sistem ini dianggap sebagai perkembangan paling mutakhir dalam upaya mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas, dibandingkan dengan semua sistem pemilu yang pernah digunakan sebelumnya di Indonesia. Dasar hukum yang digunakan untuk menyelenggarakan Pemilu adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (“UU Pemilu”), yang menggantikan dan mencabut UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan UU Nomor 8 Tahun 2012 ten-

---

<sup>6</sup>M. Aswar, *Pemilu dan Perilaku Pemilih 1955-2004*, Pustaka Eureka Jakarta (2006)

tang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. UU Pemilu tersebut dibuat khusus untuk mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, sehingga Pemilu tahun 2019 menggunakan dasar hukum yang berbeda dengan Pemilu tahun 2014.

Apabila dilihat lebih jauh secara historis, maka UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang dibuat untuk menjadi dasar hukum Pemilu legislatif tahun 2014, juga mencabut dan menggantikan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.<sup>7</sup> Ini berarti Pemilu tahun 2014 juga menggunakan dasar hukum yang berbeda dengan Pemilu tahun 2009. UU Nomor 10 tahun 2008 pun selanjutnya mencabut dan menggantikan UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ini berarti Pemilu tahun 2009 menggunakan dasar hukum yang berbeda dengan Pemilu tahun 2004.

Dengan melihat pola perubahan peraturan yang menjadi dasar hukum Pemilu ini, maka dapat dilihat bahwa setiap penyelenggaraan Pemilu selalu didahului dengan adanya pengesahan peraturan penyelenggaraan Pemilu yang baru yang mengubah peraturan penyelenggaraan Pemilu sebelumnya. Perubahan peraturan yang dilakukan pada setiap penyelenggaraan Pemilu berakar pada upaya penyeimbangan kedudukan antara Partai Politik dengan masyarakat Pemilih. DPR-RI sebagai lembaga legislatif pembuat Undang-undang, di satu sisi memiliki kewenangan untuk membuat Undang-undang yang mengatur penyelenggaraan Pemilu, sehingga memiliki kewajiban untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu sebaik mungkin sesuai dengan ketatanegaraan yang demokratis pada umumnya.

---

<sup>7</sup>UU Nomor 8 Tahun 2012 mencabut UU Nomor 10 Tahun 2008. Namun pada saat UU Nomor 8 Tahun 2012 disahkan, Mahkamah Konstitusi telah memutus Putusan MK Nomor 22/PUU-VI/2008 dan 24/PUU-VI/2008 yang pada efeknya mengubah ketentuan terkait sistem pemilu yang ada pada UU Nomor 10 Tahun 2008 menjadi sistem proporsional terbuka. Sebagai konsekuensinya, maka Pemilu tahun 2009 menggunakan sistem proporsional terbuka.

Namun disisi lain, DPR-RI juga terdiri dari anggota-anggota yang mewakili Partai Politik yang memiliki kepentingan untuk melanggengkan kekuasaannya dengan cara membuat peraturan yang menguntungkan pada saat Pemilu berikutnya. Kepentingan untuk membuat peraturan yang menguntungkan kepentingan sendiri inilah yang berpotensi melemahkan kedudukan masyarakat pemilih.

Secara umum, sistem proporsional terbuka dianggap sebagai langkah maju dalam demokratisasi proses pemilu. Khususnya, sistem proporsional terbuka dianggap sebagai sistem yang paling dapat menyeimbangkan kedudukan hukum antara partai politik dengan masyarakat pemilih. Namun, terdapat berbagai masalah yang muncul seputar efektivitas sistem ini dalam menciptakan ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas.

Pertama, ada kekhawatiran bahwa sistem proporsional terbuka dapat memperlumah partai politik dan membuat individu kandidat lebih dominan. Menurut Abdussamad, Faralita, Sulastrri (2023), dengan dominannya kandidat secara individu, yang terjadi bukan lagi kompetisi antara partai politik, melainkan kompetisi antar calon dari partai yang sama di daerah pemilihan (dapil) yang sama (*intra-party competition*).<sup>8</sup>

Selanjutnya, terdapat indikasi bahwa dengan makin ketatnya kompetisi, terutama *intra-party competition*, makin besar pula “kecenderungan melakukan korupsi . . . untuk melakukan kampanye dengan segala cara, termasuk “membeli” suara pemilih.”<sup>9</sup> Biaya kampanye yang demikian sangat tinggi, pada Pemilu 2009 yang merupakan pertama kalinya sistem Pemilu menggunakan sistem proporsional terbuka, rata-rata biaya kampanye calon legislatif tingkat DPR-RI ditaksir mencapai Rp 3,3 milyar.<sup>10</sup> Biaya tersebut makin meningkat setiap kali penyelenggaraan pemilu. Pada

<sup>8</sup>Gusti M Ardi Abdussamad, Ergina Faralita, Sulastrri, *Korupsi Politik Terlahir dari Sistem Pemilihan Umum Menggunakan Sistem Proporsional Terbuka di Indonesia*, Wasaka Hukum Vol. 11 No. 1 (2023), hlm. 66

<sup>9</sup>Ibid

<sup>10</sup>Diah Ayu Pratiwi, *Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka di Indonesia: Melahirkan*

akhirnya, perilaku korupsi yang makin subur dengan makin ketatnya kompetisi dan makin meningkatkan biaya ini mengakibatkan menurunnya kualitas dan integritas hasil Pemilu secara materiil, dan mengorbankan esensi demokrasi itu sendiri.

Penulis merancang penelitian ini dengan landasan pada dua teori utama, yaitu teori negara hukum dan teori kedaulatan rakyat. Teori negara hukum menjadi fondasi penting dalam memahami bagaimana suatu negara seharusnya berjalan dalam kerangka hukum yang kuat. Dalam konteks ini, penulis menyelidiki konsep negara hukum sebagai sistem yang berdasarkan pada asas, termasuk asas universal, aturan, dan juga pada supremasi hukum. Selain itu, teori kedaulatan rakyat merupakan konsep dasar dalam pemerintahan demokratis di mana keputusan dan tindakan pemerintah harus mencerminkan kehendak dan aspirasi rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Penulis menggunakan kedua teori ini agar dapat menjadi pisau analisis dalam melihat lebih jauh bagaimana rakyat mewujudkan kedaulatannya melalui Pemilu dan menjalankan kekuasaannya berdasarkan hukum.

Lebih lanjut, penulis melalui penelitian ini berupaya untuk memahami konteks kepentingan politik praktis yang berhadapan antara Partai Politik dengan masyarakat pemilih. Penelitian ini lebih mencoba untuk memahami antagonisme sistemik antara keduanya, dan faktor-faktor apa saja yang dapat menambah, mengurangi, maupun menyeimbangkan keduanya. Dikaitkan dengan tujuan Pemilu itu sendiri, yaitu sebagai “sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis”<sup>11</sup>, maka penelitian ini mengkaji apakah sistem pemilu proporsional terbuka, yang merupakan perkembangan mutakhir dari berbagai perubahan sistem pemilu, telah dapat mewujudkan kedaulatan rakyat dengan menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan yang demokratis, ataukah sistem tersebut merupakan kompromi sesaat antara kepentingan partai politik untuk melanggengkan kekuasaannya dengan kepentingan pemilih. Lebih lanjutnya, penelitian

---

*Korupsi Politik?*, Jurnal Trias Politika Vol. 2 No. 1 (2018), hlm. 24

<sup>11</sup>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

berupaya untuk mencari bentuk sistem seperti apa yang dapat lebih menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan yang demokratis dan berintegritas. Singkatnya, penelitian ini mencoba untuk menjawab dua pertanyaan tersebut. Diharapkan, hasil penelitian ini akan memberikan wawasan baru tentang bagaimana sistem pemilu yang ideal bisa dirancang dan diimplementasikan di Indonesia.

Pada akhirnya, Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*) memiliki konstitusi dalam bentuk Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi acuan seluruh peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk yang mengatur sistem Pemilu. Ini berarti bahwa sistem Pemilu yang ideal harus mampu mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat (Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945), dan dengan tata cara pelaksanaan sesuai dengan Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kedua hal ini, yaitu prinsip kedaulatan rakyat dan tata cara pelaksanaan Pemilu pada Pasal 22E Ayat (1) merupakan esensi dari demokrasi, karena keduanya saling berhubungan erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, bahkan saling memiliki hubungan sebab akibat. Menurut Simamora (2014), Pemilu merupakan "arena yang mewadahi para calon kandidat dalam kontestasi politik yang meraih kekuasaan partisipasi rakyat untuk menentukan pilihan dan sebagai penyalur hak sosial dan politik masyarakat itu sendiri.<sup>12</sup> Oleh karena itu, Pemilu, yang diikuti secara luas oleh rakyat, merupakan pengejawantahan<sup>13</sup> paling konkret dari pelaksanaan demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Dalam ranah praktik, seperti yang telah disebutkan diatas, bahwa Pemilu sejak tahun 2009 telah menggunakan sistem Pemilu yang disebut dengan sistem Pemilu proporsional dengan daftar calon terbuka, yang juga disingkat dengan sistem Pemilu proporsional terbuka. Sistem Pemilu proporsional terbuka pada prinsipnya

<sup>12</sup>Janpatar Simamora, *Menyongsong Rezim Pemilihan Umum Serentak*, Jurnal Rechtsvinding, Nomor 1 Vol. April 2014, hlm. 2.

<sup>13</sup>Latipah Nasution, *Pemilu dan Kedaulatan Rakyat*, Buletin Hukum dan Keadilan, Volume 1 Nomor 9b, 2017, hlm. 84.

lebih mendekati sistem Pemilu sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa yang menyusun UUD 1945 (dan para negarawan yang menyusun Amandemen UUD 1945), dibanding dengan sistem-sistem Pemilu yang pernah digunakan sebelumnya. Namun pada praktiknya, sistem Pemilu apapun yang dipilih pembentuk undang-undang, apakah itu sistem proporsional terbuka ataupun sistem lainnya seperti sistem proporsional tertutup, ataupun sistem distrik, tetap memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kedepannya, tetap terbuka dan tetap harus dibuka peluang untuk adanya penyesuaian sistem Pemilu, agar sistem apapun yang dipakai tetap dapat disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan penyelenggaraan Pemilu, seiring dengan perkembangan masyarakat secara keseluruhan.

Sistem pemilu proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Dalam sistem proporsional terbuka, pemilih memiliki kesempatan untuk memilih langsung calon individu dari partai politik. Kelebihan utama dari sistem ini adalah memberikan pemilih lebih banyak kontrol atas siapa yang mereka ingin wakili di parlemen. Pemilih dapat memilih berdasarkan preferensi pribadi terhadap calon individu, bukan hanya partai, sehingga memungkinkan figur-figur populer atau yang memiliki kinerja baik untuk terpilih walaupun mereka berasal dari partai kecil atau kurang populer. Hal ini memperkuat akuntabilitas individu calon kepada pemilih dan mendorong calon untuk bekerja lebih dekat dengan konstituen mereka. Namun, kekurangannya termasuk potensi kompetisi internal di antara calon dari partai yang sama, yang bisa mengarah pada fragmentasi dan kurangnya koordinasi dalam partai.

Di sisi lain, sistem proporsional tertutup menempatkan partai politik di pusat proses pemilihan. Dalam sistem ini, pemilih memilih partai, dan partai menentukan urutan calon dalam daftar mereka. Kelebihan sistem ini terletak pada kemampuannya untuk memastikan representasi yang lebih terorganisir dan terstruktur dari berbagai kelompok dalam partai, termasuk minoritas dan kelompok yang kurang



terwakili. Hal ini memungkinkan partai untuk mengontrol kualitas dan keragaman calon yang mereka usung, memastikan bahwa daftar calon mencerminkan nilai dan agenda partai. Kekurangan dari sistem ini termasuk kurangnya akuntabilitas langsung calon terhadap pemilih, karena pemilih tidak dapat memilih calon individu. Hal ini dapat mengurangi insentif bagi calon untuk merespons secara langsung terhadap kebutuhan dan keinginan konstituen lokal mereka.

Memilih antara sistem proporsional terbuka dan tertutup bergantung pada nilai dan sasaran yang hendak dicapai. Sistem terbuka mendorong partisipasi dan akuntabilitas langsung, namun dapat mengurangi koherensi partai dan stabilitas. Sementara itu, sistem tertutup meningkatkan kontrol partai atas proses politik dan dapat menciptakan representasi yang lebih beragam, namun mengurangi pengaruh langsung pemilih atas pemilihan calon individu. Kedua sistem memiliki implikasi yang signifikan terhadap dinamika politik dan representasi demokratis, dan pilihan antara keduanya sering kali mencerminkan prioritas politik dan sosial suatu masyarakat.

Dalam rangka penelitian skripsi ini penulis tertarik melakukan penulisan skripsi yang berjudul “Penyeimbangan Kedudukan Hukum Partai Politik dan Pemilih Dalam Sistem Pemilu Proporsional Terbuka.” Dengan penelitian ini akan dianalisis bagaimana kedudukan partai politik dalam sistem Pemilu proporsional terbuka dengan paham kedaulatan rakyat. Kedudukan partai politik dan paham kedaulatan rakyat terkait dengan figur anggota legislatif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya guna mewujudkan harapan rakyat.

## **B Rumusan Masalah**

Permasalahan penelitian yang menjadi pokok penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemilihan calon anggota legislatif melalui Pemilu dalam rangka implementasi demokrasi dan kedaulatan rakyat?

2. Bagaimana hubungan antara Partai Politik dan Pemilih dalam sistem Pemilu proporsional terbuka?

## **C Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **C.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti sejauh mana sistem proporsional dengan daftar calon terbuka dalam Pemilu telah mewujudkan kedaulatan rakyat dan telah merupakan sistem Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui hubungan partai politik dan pemilih dalam sistem Pemilu proporsional terbuka. Secara khusus penelitian ini ditujukan guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan kedudukan antara partai politik dan pemilih, dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat dan keterhubungan antara pemilih selaku konstituen dengan yang dipilih.

### **C.2 Kegunaan Penelitian**

Dalam setiap penelitian ilmiah diharapkan ada suatu kegunaan yang dihasilkan, begitupun dalam penelitian skripsi ini. Dengan melakukan kajian dan analisis terhadap objek kajian yang diteliti diharapkan akan menambah khasanah keilmuan penulis dalam bidang pengetahuan tentang Pemilu dan pemilihan calon anggota DPR dan hubungan antara partai politik dan pemilih dalam sistem Pemilu proporsional terbuka. Kesemuanya itu menunjuk pada implementasi demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat berguna dalam pengayaan pengetahuan tentang Pemilu proporsional terbuka. Termasuk didalamnya tentang pemilihan calon anggota DPR dan keterhubungan antara partai politik dan pemilih pada Pemilu proporsional terbuka dalam rangka demokrasi dan kedaulatan rakyat. Hasil peneli-

tian skripsi ini diharapkan juga dapat menjadi salah satu sumber bacaan (referensi) terkait dengan objek kajian yang diteliti untuk kemudian dapat menjadi pengayaan bagi penelitian selanjutnya.

## **D Metode Penelitian**

### **D.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum doktrinal dipakai untuk menemukan bahan-bahan hukum positif yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan yang membutuhkan dukungan dari bahan-bahan ini.

Penelitian hukum normatif menurut Soekanto dan Mamudji (2003) adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan metode mengkaji bahan pustaka atau data sekunder.<sup>14</sup> Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>15</sup> Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

### **D.2 Jenis dan Sumber Data**

Sumber dan jenis data penelitian yang digunakan dalam kepentingan penelitian skripsi ini adalah data sekunder. Soekanto (1981) mendefinisikan data sekunder sebagai informasi yang diperoleh melalui berbagai sumber tertulis, termasuk dokumen resmi, buku, laporan hasil penelitian, buku harian, dan sumber-sumber tertulis lain-

---

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13

<sup>15</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010, hlm. 35

nya.<sup>16</sup> Data sekunder meliputi tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

### **D.3 Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan sebagai bahan untuk penelitian ini terdiri tiga jenis bahan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer: Ini adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian.
2. Bahan Hukum Sekunder: Bahan ini berfungsi sebagai pelengkap atau penjelas untuk bahan hukum primer. Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, laporan penelitian, jurnal, sumber-sumber media massa, sumber online, dan materi lainnya yang secara langsung berhubungan dengan subjek penelitian.
3. Bahan Hukum Tersier: Bahan ini menyediakan panduan atau penjelasan tambahan tentang bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya termasuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum.

### **D.4 Teknik Pengumpulan Data**

Penulis mengumpulkan data untuk penelitiannya melalui metode studi kepustakaan, yang mencakup penggunaan berbagai sumber dan bahan kepustakaan primer.<sup>17</sup> Sumber-sumber ini termasuk buku, makalah, majalah, tesis, disertasi, dan lain-lain yang berkaitan erat dengan subjek penelitian. Tujuannya adalah untuk membangun dasar teoritis dan mendapatkan informasi resmi melalui dokumen-dokumen formal.

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1981, hlm. 12.

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat...*, Op. Cit, hlm. 34.

Selain itu, data juga dikumpulkan dari dokumen pemerintah, yang meliputi bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>18</sup> Ini termasuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, putusan pengadilan, laporan resmi pemerintah, dan lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Dalam pengumpulan data, penulis juga menggunakan metode penelitian virtual melalui teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, untuk memperoleh data sekunder. Penelitian virtual ini membantu melengkapi dan mendukung studi kepustakaan.

Setelah data terkumpul, penelitian dilanjutkan dengan analisis non-statistik. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan dan memberikan nilai atau temuan yang bersifat kualitatif.

#### **D.5 Teknik Analisa Data**

Teknik analisis data merupakan langkah penting dalam penelitian yang melibatkan pengumpulan data secara teratur untuk memudahkan peneliti dalam mengambil kesimpulan. Bogdan, seperti yang dikutip oleh Sugiyono, mendefinisikan analisis data sebagai proses menyusun dan mengatur data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber lain secara sistematis sehingga mudah dimengerti dan hasilnya dapat disampaikan kepada orang lain.<sup>19</sup> Miles dan Huberman, di sisi lain, menjelaskan bahwa analisis data meliputi tiga kegiatan utama yang berlangsung secara simultan: pengurangan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.<sup>20</sup> Proses analisis data ini terdiri dari tiga tahap: mengurangi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Model analisis ini melibatkan proses siklikal di mana tahap-tahap saling terkait, memastikan bahwa data yang dikumpulkan saling mendukung dan relevan untuk penyusunan laporan penelitian.

---

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum...*, Op. Cit, hlm. 52.

<sup>19</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 334.

<sup>20</sup>Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, hlm. 16.

## **E Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

### **E.1 Kerangka Teori**

Teori bertujuan untuk memberi gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena pada umumnya.<sup>21</sup> Menurut Wuisman, teori adalah untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik untuk proses tertentu terjadi dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.<sup>22</sup> Penggunaan teori dalam penelitian skripsi ini disesuaikan dengan permasalahan penelitian, dengan maksud untuk menganalisis objek penelitian.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teori Kedaulatan Rakyat.
2. Teori Negara Hukum.

Teori kedaulatan rakyat berdasar pada konsep dimana kekuasaan berasal dari dan berada di tangan rakyat. Hal ini berarti bahwa rakyat memiliki hak tertinggi untuk berdaulat dan negara diatur berdasarkan kehendak rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Teori negara hukum berarti hukumlah yang diutamakan dalam negara. Hal ini berarti penyelenggaraan negara dijalankan berdasarkan hukum (*rechtstaat*), dan bukan didasarkan kekuasaan semata (*machtstaat*).

### **E.2 Kerangka Konsep**

Kerangka konseptual adalah struktur yang mengilustrasikan keterkaitan antara berbagai konsep spesifik yang menjadi fokus penelitian dan ingin dipahami lebih dalam.<sup>23</sup> Kerangka ini bertujuan untuk mengklarifikasi definisi dari istilah-istilah

---

<sup>21</sup>Masri Singarimbun & Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1997, hlm. 17.

<sup>22</sup>JJ. Wuisman, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, Penyunting M. Hisyam, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996, hlm. 203.

<sup>23</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Op. Cit, hlm.132.

penting yang digunakan dalam sebuah tulisan, untuk menghindari salah interpretasi atau kesalahpahaman mengenai makna dari istilah-istilah tersebut.<sup>24</sup> Beberapa konsep yang digunakan terkait dengan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pemilu. Pemilu, singkatan dari pemilihan umum, merupakan mekanisme demokrasi yang memungkinkan warga negara suatu negara untuk secara langsung memilih para perwakilan rakyat atau pejabat pemerintahan mereka.
2. Proporsional Terbuka. Sistem Pemilu proporsional terbuka adalah sistem pemilihan umum di mana warga negara memberikan suara mereka tidak hanya untuk memilih partai politik, tetapi juga secara langsung memilih calon individu dari daftar calon yang disajikan oleh partai tersebut. Dalam sistem ini, kursi legislatif didistribusikan berdasarkan jumlah suara yang diterima oleh setiap calon atau partai secara proporsional. Calon yang mendapatkan suara terbanyak dari masing-masing partai kemudian dipilih untuk menduduki kursi yang tersedia di lembaga legislatif.
3. Legislatif. Lembaga legislatif, atau lembaga perwakilan, adalah badan negara yang bertugas membuat, mengamendemen, dan merevisi undang-undang. Lembaga ini merupakan salah satu dari tiga cabang kekuasaan dalam sistem demokrasi, bersama dengan eksekutif dan yudikatif. Lembaga legislatif di Indonesia memiliki fungsi untuk membuat undang-undang, membuat dan menyetujui anggaran negara, dan melakukan pengawasan terhadap lembaga eksekutif.
4. Partai Politik. Partai politik adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok individu dengan ideologi dan tujuan politik yang sama, yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah dan mewakili kepentingan tertentu di

---

<sup>24</sup>H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 221.

masyarakat. Partai politik berperan dalam mengorganisir pemilihan, mengajukan calon untuk jabatan publik, dan membantu dalam pembentukan pemerintahan. Partai politik juga berfungsi sebagai sarana untuk mengartikulasikan kepentingan dan aspirasi masyarakat, mengedukasi masyarakat tentang masalah-masalah politik, serta membentuk opini publik. Partai politik memiliki struktur organisasi, platform politik, serta program kegiatan yang ditujukan untuk memenangkan dukungan dari pemilih dan mempengaruhi kebijakan publik.

5. Trias Politica. Trias Politica adalah konsep pemisahan kekuasaan, dimana kekuasaan dibagi dan dipisah menjadi beberapa kekuasaan seperti kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif.
6. Demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan diberikan kepada rakyat, yang dapat memilih pemimpin dan menentukan kebijakan melalui proses pemilihan yang bebas dan adil. Karakteristik utama demokrasi termasuk partisipasi rakyat dalam proses politik, perlindungan hak-hak asasi manusia, supremasi hukum, dan sistem pemerintahan yang bertanggung jawab dan transparan. Demokrasi juga mencakup prinsip-prinsip seperti kebebasan berekspresi, pers yang bebas, dan sistem peradilan yang independen. Dalam demokrasi, pemerintah dijalankan berdasarkan prinsip mayoritas sambil menghormati hak-hak minoritas.
7. Kedaulatan Rakyat. Kedaulatan Rakyat adalah teori dasar dimana kekuasaan pemerintahan berasal dari dan berada di tangan rakyat. Hal ini berarti bahwa rakyat memiliki hak tertinggi untuk memilih pemimpin mereka dan menentukan kebijakan pemerintah melalui proses pemilihan yang bebas dan adil. Prinsip ini mencerminkan ide bahwa rakyat adalah sumber utama dari semua kekuasaan politik dan pemerintahan, dan mereka berhak mengatur diri



mereka sendiri melalui wakil-wakil yang dipilih. Kedaulatan Rakyat menegakkan hak rakyat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik dan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka.

## **F Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika (tata urutan) penulisan skripsi ini dibagi dalam 5 (lima) bab.

- Bab I – Pendahuluan. Bab ini merupakan bagian awal penulisan skripsi. Dalam bab ini disampaikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan juga kegunaan penelitian. Kemudian metode penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, dan terakhir sistematika penulisan.
- Bab II – Tinjauan Pustaka yang berisikan tentang kedaulatan rakyat, negara hukum, pemisahan kekuasaan (trias politica) dan terakhir lembaga perwakilan.
- Bab III – Pemilihan Calon Anggota DPR Pada Pemilu Proporsional Terbuka Dalam Rangka Demokrasi Dan Kedaulatan Rakyat, merupakan analisis pertama penelitian. Berisikan tentang asas dan prinsip Pemilu, Pemilu dalam perspektif negara demokrasi dan kedaulatan rakyat. Terakhir disampaikan tentang rekrutmen politik pada Pemilu legislatif dalam rangka implementasi demokrasi dan kedaulatan rakyat.
- Bab IV – Hubungan Partai Politik Dan Pemilih Dalam Sistem Pemilu Proporsional Terbuka merupakan analisis penulisan kedua penelitian. Dalam bab ini disampaikan tentang perbedaan sistem pemilu terbuka dan tertutup, sistem proporsional terbuka sejalan dengan cita hukum. Terakhir tentang hubungan calon anggota partai politik dan masyarakat pemilih dalam sistem Pemilu proporsional terbuka.

- Bab V – Penutup, merupakan bagian akhir penulisan. Dalam bab ini disampaikan tentang kesimpulan sebagai jawaban penelitian dan beberapa saran yang relevan dengan penelitian.

